

**JAMAK SHALAT MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM
JA'FAR**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA 1 (S1)
DALAM BIDANG HUKUM ISLAM

OLEH :

ARIF AGUNG NUGROHO

08 360015-K

PEMBIMBING :

1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.
2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Agung Nugroho

Kepada Yth Bpk :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Agung Nugroho

NIM : 08360015-K

Judul : **“Jamak Shalat Menurut Imām Syāfi’i Dan Imām Ja’far”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Safar-1432 H
26 Januari 2011 M
Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Agung Nugroho

Kepada Yth Bpk :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arif Agung Nugroho

NIM : 08360015-K

Judul : **“Jamak Shalat Menurut Imām Syāfi’i Dan Imām Ja’far”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

21 Safar 1432 H
26 Januari 2011 M

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 19680202 199301 1 003



PENGESAHAN

Pengesahan Skripsi :

Skripsi berjudul : JAMAK SHALAT MENURUT IMĀM SYĀFĪ'Ī DAN IMĀM
JA'FAR

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arif Agung Nugroho

NIM : 08360015-K

Telah dimunaqosyahkan pada : 26 Januari 2011

Nilai Munaqosyah : A- (90)

Dapat dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah
Ketua

Drs. Makhrus Munajat., M.Hum.
NIP. 19680202 199301 1 003

Penguji I

Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Safar 1432 H
26 Januari 2011 M

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Halaman Motto

1

“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Insyirah (94) : 6-8

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ibu Siti Fatimah dan Bapak Sumargito tercinta, yang telah memberikan cinta tiada tara, kasih sayang tanpa kenal lelah, mengajarku makna kehidupan, mendidikku dengan penuh kesabaran.
2. Al-Mukarram Abah K.H. Rosim Al Fatih Lc. beserta Ibu Hj. Anita Duratul Yatimah pengasuh Pondok Pesantren Al Barokah, Karang Waru Yogyakarta, yang mana dari Beliau berdua telah banyak memberikan pendidikan dan pengajaran kepada saya. Semoga “ngaji” selama 9 tahun di pesantren Beliau dapat bermanfaat dan tetap “mbarokahi” bagi saya dan keluarga.
3. Bidadariku Sih Mumpuni yang setia menemani, mensupport mas-nya ini, tak melihat siang ataupun malam dan tanpa berpikir apakah hari sudah berganti. Serta jundiku Abdan Syakuron, semoga kau kelak bisa meneruskan cita-cita generasi abi-mu ini.
4. Kangmas-Mbakyu teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Lanjut Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang mendapatkan beasiswa dari Kementrian Agama RI, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran tentang arti sebuah kata “santri”.
5. Ikhwah-ikhwah “seperjuangan” yang tergabung dalam “Hizbu al-Adalah wa ar-Rofahiyah” yang telah mengajarku sebaik-baik makna “tarbiyah”.

PEDOMAN TRANSLITERISASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterisasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterisasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No.0543 b/U/1987. secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	Sa'	S	Es (titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha	H	Ha (titik di bawah)
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	Zet (titik di atas)
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan Ye
	Sad	S	Es (titik di bawah)
	Dad	D	De (titik di bawah)
	Ta	T	Te (titik di bawah)
	Za	Z	Zet (titik di bawah)
	'Ain	‘	Koma terbalik
	Gain	G	Ge

	Fa'	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha'	H	Ha
	Hamzah	‘	Aprostrof
	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh :

- kataba

- zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
...	Fathah dan ya'	ai	a dan i
...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- kaifa

- haula

B. Maddah

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ..	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
...	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di bawah
...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla

- ramā

- qīla

- yaqūlu

C. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh :

- raudat al-atfāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh :

-- talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterisasi dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

- rabbanā
- nazzala
- al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata Sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata Sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

- ar-rajulu
- asy-syamsu

2. Kata Sandang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliteraikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh :

- al-badī'u
- al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna
- syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn
- wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Segala puji penulis haturkan kepada Allah swt. Tuhan Penyeru sekalian alam semesta, Sholwat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin seluruhnya.

Syukur Alhamdulillah dengan pertolongan dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan skripsi ini. Sebab setiap manusia menyadari bahwa setiap dirinya yang lemah tidak akan bias menghadapi besarnya tantangan dan cobaan dalam memperoleh ilmu dan gelar sarjana tanpa pertolongan dan ridho-Nya, serta dilandasi dengan berupaya keras, bersungguh-sungguh dalam belajar, berdoa kepada-Nya semoga dimudahkan dalam segala bentuk kesulitan yang ada, dan dikabulkan dalam setiap permintaan. Penulis yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya prtolongan dan ridho-Nya serta motufasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun matreil, langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Musa Asyari M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Kyai. Drs. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Drs. Makhrus Munajat M.Hum. selaku Ketua Program Studi Akselerasi S-1 Ustadh-ustadh Pondok Pesantren Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Ahmad Bahiej S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memotifasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Sumargito dan Ibu Siti Fatimah yang selalu penulis hormati dan taati, semoga doa bapak dan ibu selalu menyertai setiap langkah ini untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.
6. Istri penulis Sih Mumpuni yang selalu setia mendampingi di setiap saat. Anak penulis Abdan Syakuron Arif, semoga kelak kau jadi ilmuwan yang sholeh.
7. Seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kealpaan yang ada pada skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai penyempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada umumnya pada masyarakat umumnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2011

Penulis
Arif Agung Nugroho

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERISASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teoritik.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II BIOGRAFI IMĀM ASY-SYĀFĪ'I DAN IMĀM JA'FAR.....	16
A. Imām asy-Syāfī'i.....	16
B. Imām Ja'far.....	26
BAB III PENDAPAT IMĀM ASY-SYĀFĪ'I DAN IMĀM JA'FAR TENTANG SHALAT JAMA'.....	37
A. Pengertian Shalat.....	37
B. Sejarah Shalat.....	39
C. Fiqih Shalat.....	43
D. Fardhu Shalat dan Rukunnya.....	47
E. Pendapat Imām Asy-Syāfī'i Tentang Jamak Shalat.....	50
F. Pendapat Imām Ja'far Tentang Jamak Shalat.....	58
BAB IV ANALISA PERBANDINGAN ANTARA IMAM ASY- SYĀFĪ'I DAN IMĀM JA'FAR.....	63
A. Sosio Historis Imām Asy-Syāfī'i.....	63
B. Sosio Historis Imām Ja'far.....	66
C. Penafsiran Terhadap al-Qur'an dan Hadis.....	70
D. Relevansi Dalam Konteks Keindonesiaan.....	78
BAB V KESIMPULAN.....	81

DAFTAR PUSATAKA.....	83
LAMPIRAN.....	I
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	VII
III. CURICULUM VITAE.....	XI



ABSTRAK

Shalat merupakan bagian dari rukun Islam ia merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dari sudut pandang ini, ia bagaikan sebuah pedoman khusus yang bisa mendidik manusia untuk mampu memahami bahwa rutinitas yang selalu ia lakukan sebanyak lima kali setiap hari itu.

Jamak shalat adalah suatu rukhsah yang diberikan Allah kepada hambanya. Menggabung antara dua sholat pada satu waktu adalah suatu hal yang memudahkan bagi orang yang mempunyai kesulitan dalam hal waktu.

Masalah yang mendasar yang menjadi kontroversi dalam kajian ini adalah meneliti dan memahami pemikiran-pemikiran imam mazhab dalam hal istinbath hukumnya dan penilaian-penilaian dalam perbedaannya. Imam syafii berpendapat bahwa kebolehan jamak itu karena alasan hujan, safar, dan wukuf di arafah saja. Tetapi Imam ja'far berpendapat bahwa seorang mukallaf boleh menjamak shalat setiap saat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membarikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap pendapat-pendapat para imam mazhab dalam hal ketentuan jamak shalat, serta mengutarakan istinbath hukum yang digunakan oleh kedua imam mazhab tersebut. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (kepustakaan), sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif-analisis-komparatif, dengan menggunakan metode pendekatan sosio-historis dan menggunakan metode berfikir induktif, sehingga penelitian ini diharapkan menghasilkan beberapa kajian keilmuan yang bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif yang mengajarkan berbagai aspek kehidupan manusia sejak ia lahir ke muka bumi ini sampai pada saat menghembuskan nafas terakhir, mulai dari masalah yang dianggap remeh sampai pada hal yang dianggap sebagai masalah teramat besar. Salah satu ciri Islam itu adalah agama yang *rahmatan lil 'alamin*, ia memberikan berbagai panduan bagi setiap muslim dan muslimah bagaimana ia bisa selamat, bahagia, dan sukses dunia akhirat.

Panduan yang diatur oleh Islam guna memandu umatnya agar mencapai kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat diejawantahkan dalam bentuk rukun iman dan rukun islam. Dengan memahami secara komprehensif dan melaksanakan rukun tersebut umat Islam akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Di dalam rukun iman diajarkan bagaimana mengimani segala hal yang telah diciptakan Allah, mengimani ketentuan-ketentuan-Nya secara mutlak. Sedangkan rukun Islam dipenuhi dengan berbagai macam ibadah baik yang berhubungan dengan Allah seperti syahadat, puasa. Untuk pribadi yaitu shalat dan juga untuk lingkungan sosial yaitu zakat.

Shalat merupakan bagian dari rukun Islam ia merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Dari sudut pandang ini, ia bagaikan sebuah pedoman khusus yang bisa mendidik manusia untuk mampu memahami bahwa

rutinitas yang selalu ia lakukan sebanyak lima kali setiap hari itu, membuat ikatan dirinya dengan Tuhannya lebih kuat daripada ikatannya dengan segala apapun yang ada, menyadarkan dirinya bahwa ketuhanan-Nya adalah merupakan inti kehidupan bagi manusia, dan bahwa segala sesuatu yang bergerak dalam dirinya meskipun sekecil buah dzarrah adalah merupakan atas kehendak-Nya, dan ayat-ayat Allah dalam kitab suci-Nya adalah merupakan santapan jiwanya dan penghibur hatinya, sehingga kesucian hatinya terhadap Allah bisa membuatnya tabah dalam menghadapi segala penderitaan hidup ini.¹ Di dalam shalat ada penyesalan dan taubat dari segala kekurangan dan dosa. Di dalam shalat terkandung beraneka ragam doa dan dzikir. Shalat menjadikan seluruh kaum muslimin bersaudara, menyadarkan bahwa semuanya adalah kawan. Dengan shalat tersusunlah barisan umat yang rapi, merendahkan jiwa-jiwa yang sombong, menunduklah orang-orang kaya, bertemulah para pemimpin dengan rakyatnya, bersambunglah barisan kaum laki-laki dengan kaum perempuan, dan semuanya mendengarkan kalam Allah dan bertakbir kepada-Nya.

Jika menelusuri kitab suci yang diturunkan Allah dan sunnah Nabi maka akan menemukan adanya perhatian yang begitu besar terhadap masalah shalat. Dalam Al Quran tertulis bagaimana Bapak para nabi, Ibrahim as berdoa kepada Tuhannya agar Allah menjadikan dirinya dan keturunannya termasuk orang yang mendirikan shalat. Ditemukan pula di dalamnya bahwa perintah yang pertama kali ditujukan Allah kepada Musa adalah perintah mendirikan shalat . Wasiat yang

¹ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006) : 128-129.

sama juga di katakan Luqman kepada anaknya dan masih banyak lagi teks-teks Qur'ān yang berhubungan dengan perintah shalat.

2

Shalat adalah merupakan sarana bermikrajnya jiwa seorang Muslim ke hadirat Allah SWT, pembuktian seorang hamba dalam merealisasikan syukur kepada Pemberi karunia nikmat dan rahmat yang telah diterimanya. Shalat juga merupakan gambaran kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Penguasanya. Begitu pula shalat sebagai penawar paling ampuh dalam meleburkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Shalat diibaratkan sebagai sungai jernih yang mengalir di depan rumah kita. Setiap hari kita mandi lima kali di sungai tersebut, maka tak akan ada lagi tempat bagi kotoran dan debu yang melekat di seujur tubuh kita. Dalam hadis Rasulullah bersabda:

3

Perintah shalat sampai kepada Rasulullah saw melalui peristiwa Isra Mi'raj. Dalam peristiwa tersebut Allah memerintahkan umat Islam untuk shalat sehari semalam sebanyak lima waktu dan hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin..

² Thāha (20) : 14

³ Abū Abdillah Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin Mughīrah al-Bukhāri al-Ja'fi, *Shahīh al-Bukhāri*. (Beirut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, t.t) Hadis no 505, tentang Sholat 5 waktu Juz 1 hlm. 197

Shalat wajib lima waktu masing-masing memiliki ketentuan waktu yang pasti. Masing-masing memiliki batas awal dan batas akhir. Dan wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan shalat di dalam waktunya sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun dalil- dalil yang berkaitan dengan waktu shalat adalah sebagai berikut :

4

5

6

Tiga ayat-ayat al-Quran berbicara tentang waktu-waktu shalat. Allah Swt berfirman, “*Sesudah matahari tergelincir*” terkait dengan waktu bersama untuk shalat zuhur dan shalat ashar, “*gelap malam*” berhubungan dengan shalat magrib dan shalat isya. Adapun waktu subuh (*fajr*) terkait dengan shalat subuh.

⁴ Al-Isrā (17) : 78

⁵ Al-Hūd (11) : 114

⁶ Qāf (50) : 39-40

Al-Quran dengan jelas dan lugas menyebutkan bahwa terdapat tiga waktu utama untuk shalat lima waktu. Meski jumlah shalat ada lima, kelima waktu shalat ini dibagi menjadi tiga shalat.

Fakhrudin Razi memahami penafsiran ini juga dari ayat ini. Tentu saja. Shalat-shalat harus dikerjakan dengan tertib, yakni shalat zuhur harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum shalat ashar, shalat maghrib dilaksanakan sebelum shalat isya. Fuqaha dan mufasir Al- Quran sepakat bahwa ayat ini terkait dengan lima shalat wajib dan sebagaimana dinyatakan Al-Quran, menentukan waktu shalat yaitu, tiga waktu utama, dua di antaranya adalah pada “tepi siang” dan tiga lainnya adalah “pada bagian permulaan malam.

Yang pertama, “tepi siang” adalah waktu shalat-shalat pagi; kedua “tepi siang” bermula dari siang dan berakhir pada tenggelamnya matahari, waktunya adalah waktu untuk shalat zuhur dan shalat ashar; dan “pada bagian permulaan malam” adalah waktu utama ketiga yang terkait dengan shalat maghrib dan Isya yang waktunya terentang semenjak permulaan malam hingga tengah malam.

Sebagaimana pada ayat sebelumnya, para faqih dan mufasir Al-Quran setuju bahwa ayat ini berkenaan dengan waktu lima shalat wajib dan membagi waktu shalat menjadi tiga, pertama, “semenjak subuh hingga terbitnya matahari” yang merupakan waktu shalat Shubuh; kedua, “semenjak siang hingga terbenamnya matahari” yang merupakan waktu shalat-shalat siang dan sore; dan ketiga, “pada malam hari” yang terentang semenjak terbenamnya matahari hingga tengah malam yang merupakan shalat Magrib dan Isya. “Dan setiap selesai shalat” menurut para mufassir terkait dengan shalat-shalat nawafil (yang dianjurkan) atau

shalat-shalat lainnya, lebih khusus, shalat tahajjud yang merupakan shalat sunnah yang sangat dianjurkan.

Hal inilah yang menimbulkan permasalahan dalam hal waktu shalat karena di dalam Qur'ān waktu shalat digambarkan terbagi menjadi tiga waktu sementara shalat yang wajib dikerjakan adalah lima waktu. Untuk itu para Imām mazhab berpendapat bahwa menggabungkan shalat-shalat dapat dikerjakan sewaktu-waktu (misalnya shalat zuhur dapat dikerjakan secara bersamaan disusul shalat Ashar, atau segera setelah shalat Maghrib, shalat Isya dapat dikerjakan). Mazhab Maliki, Syāfi'i, dan Hambali sepakat bahwa menggabūng shalat ketika dalam perjalanan (safar) dibolehkan, namun mereka tidak membolehkan menggabūng shalat untuk alasan lain. Mazhab Hanafi membolehkan menggabung shalat hanya pada hari Arafah, sementara Syiah Imāmiyah membolehkan menggabūng shalat dalam setiap kesempatan, berdiam di suatu tempat (mukim) atau dalam perjalanan (safar), tanpa ada alasan tertentu, pada masa damai atau perang, cuaca hujan atau tidak, dan seterusnya.

Di luar dari perbedaan yang beragam dikalangan para Imam Mazhab mengenai waktu shalat dan ketentuan menjamak shalat, ada sebuah benang merah yang bisa kita petik bahwa Allah SWT membagi-bagi waktu shalat dalam kehidupan sehari-hari agar manusia senantiasa dapat berkomunikasi dengan Penciptanya, senantiasa menghadirkan jiwa dan raganya di hadapan Allah walau ditengah-tengah kesibukan duniawai yang begitu menyita waktu. Dia akan mematuhi perintah dan panggilan Ilahi dalam melaksanakan kewajiban shalat

yang telah tersurat kepadanya karena ia memang membutuhkan Sang Pencipta sebagai tempat bersandar dari semua kepenatan duniawi.

Imam Ali berkata: “Shalat-shalat (wajib) yang dilakukan sehari-hari akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba antara kedua shalat selama hamba tersebut tidak melakukan dosa besar.”⁷

Dalam konteks keilmuan Islam dikenal buku-buku fikih dari keempat Imām mazhab yang terkemuka, yaitu Abū Hānifah al-Nu'man bin Tsabit (700-767), Mālik bin Anas (713-795), Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i (767-820), dan Ahmad bin Hanbāl (780-855). Selain keempat Imām mazhab tersebut masih ada Imām mazhab yang cukup terkemuka yaitu Ja'far bin Muhammad Al Baqir (699-765) atau yang lebih dikenal dengan Imām Ja'far. Perlu dikaji ulang bahwa tingkat kemoderatan dan perbedaan pendapat dari kelima mazhab tersebut sangat berbeda satu sama lain. Hal ini akibat pengaruh sosio-historis dari lingkungan masyarakat tempat mereka hidup. Meskipun Imām Ja'far hidup lebih awal dari keempat Imām mazhab lainnya, pendapat-pendapatnya yang paling moderat diantara Imām mazhab yang lain. Imām asy-Syāfi'i yang datang belakangan mempunyai pendapat-pendapat yang lebih ketat. Ada kesan, semakin dekat dengan masa hidup seorang ulama pada periode Rasulullah saw, semakin moderat pula pandangan ulama itu.

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab tentang ketentuan menggabungkan waktu sholat (jamak shalat). Penyusun terdorong dan mencoba untuk menelusuri pendapat Imām asy-Syāfi'i dan Imām Ja'far dengan

⁷ Alwi Husain, *Menjamak Shalat tanpa Halangan*, cet. Ke-5 (Jakarta: Lentera, 2006) hlm.32-33.

menelusuri dalil-dalil dan metode yang digunakan serta pemikiran-pemikiran di antara keduanya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Imām Syāfi'i dan Imām Ja'far tentang ketentuan jamak shalat wajib?
2. Bagaimana perbandingan pendapat antara Imām Syāfi'i dan Imām Ja'far tentang ketentuan jamak shalat wajib?

C. Tujuan Penelitian

1. Menelusuri dan memahami perbedaan pendapat antara Imām Ja'fari dan Imām asy-Syāfi'i dalam masalah ketentuan jamak shalat wajib dan metode berfikir mereka dalam masalah ketentuan jamak shalat.
2. Mencari dan membandingkan di antara pendapat Imām Ja'far dan pendapat Imām asy-Syāfi'i, mana yang dianggap lebih relevan dan cocok dalam konteks keindonesiaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang perbedaan pendapat Imām Syāfi'i dan Imām Ja'far dalam waktu shalat wajib

2. Manfaat praktis adalah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam masalah ini, sudah ada skripsi yang membahas tentang jamak shalat, dengan judul “waktu shalat wajib dalam pandangan syiah, kajian atas hadist-hadist tentang waktu shalat dalam kitab *al-Kāfi*”.⁸ Skripsi ini membahas tentang waktu-waktu shalat menurut Syiah seperti yang dijelaskan pada kitab *al-Kāfi* karya al-Kulaini. Akan tetapi penelitian yang penulis ajukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal perbedaan kajian tokoh pemikiran, oleh karena itu penelitian ini adalah usaha untuk memahami dan meneliti kembali serta membandingkan pemikiran Imām asy-Syāfi’i dan Imām Ja’far dalam masalah menjamak shalat.

Setelah meneliti kemudian melakukan pemahaman dan penelaahan terhadap berbagai sumber rujukan, penyusun menemukan perbedaan mendasar antara pendapat Imām asy-Syāfi’i dan Imām Ja’far, yang berkisar pada interpretasi terhadap ketentuan dalam membolehkan menjamak shalat wajib .

Penulis juga menemukan banyak rujukan dari kitab-kitab mazhab Imām Ja’far, diantaranya adalah *al-Kāfi* karya Abū Ja’far Muhammad bin Ya’kub al-Kullaini. Kemudian kitab *Man Lā Yahdhuru al-Faqih* karya Abū Ja’far Ash-Shaduq Muhammad bin Babawaih al-Qomi, kitab *Tahzīb al-Ahkām*

⁸ *Waktu Shalat Wajib dalam Pandangan Syiah, Kajian atas Hadist-hadist tentang Waktu Shalat dalam Kitab Al-Kāfi*, Nuraeni, 2001

karya Abū Ja'far Muhammad bin al-Hasan At-Tusi, dan *kitab al-Ibtisyār* karya Abi Ja'far Muhammad bin al-Hasan At-Tūsi.

F. Kerangka Teoretik

Penting sekali meneliti dan memahami ulang atas dalil-dalil yang digunakan oleh Imām asy-Syāfi'i dan Imām Ja'far dalam melakukan istinbath hukum yang berimplikasi dalam konteks keindonesiaan. Sisi penting ini sebagai upaya mencermati kembali kekuatan dalil-dalil yang dipakai untuk beristinbath hukum yang mereka gunakan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan menetapkan hukum tentang masalah jamak shalat. Secara ontologism, para ulama Imām mazhab tetap bersandar pada rujukan dasar yaitu, al Qur'ān dan as Sunnah sebagai sumber pokok dalam beristinbath hukum. Mereka semua (ulama mazhab) sepakat atas kekuatan dua sumber hukum pokok tersebut sebagai *hujjah asy-Syar'iyah* dan sama sekali tidak mempersoalkannya, akan tetapi dalam ruang lingkup penafsiran dan pemahaman mengenai kedua sumber hukum pokok tersebut baik dari al Qur'ān maupun as-Sunnah dalam masalah ketentuan jamak shalat banyak memenuhi perbedaan penafsiran dan pemahaman antara kedua sumber tersebut.

Dalam hal sumber sekunder secara derivativ di antara kedua Imām mazhab berbeda-beda dalam menentukan dasar-dasar istinbath hukumnya. Imām asy-Syāfi'i secara sistematis selain menggunakan al-Qur'ān dan as-Sunnah, beliau juga bersandar pada *ijma*, *qiyas*, dan *istishab*. Sedangkan sumber hukum dalam

pandangan Syiah yang disimbolkan dengan Imām Ja'far, adalah al-Qur'ān dan As-Sunnah, ra'yu (akal), dan ijma.⁹

Pada dasarnya pemikiran para ulama mazhab telah memunculkan heterogenitas hukum Islam (yuresprudensi Islam). Pada akhirnya, pendapat dan pemikiran mereka juga tidak terlepas dari prinsip dan orientasi mereka pada kemaslahatan serta kebutuhan masyarakat yang ada, oleh karena itu penafsiran dan pemahaman mereka terhadap nash al-Qurān dan as-Sunnah banyak dipengaruhi oleh *sosio-historis* pada saat mereka hidup, sehingga pemahaman dan pendapat di antara mereka memungkinkan adanya suatu perbedaan dalam istinbath hukum. Meskipun perbedaan dalam *istinbath hukum* itu dilakukan demi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas, namun hal ini boleh dilakukan dengan batas-batas atau ruang lingkup permasalahan yang boleh diijtihadi, yaitu dalam konteks masalah-masalah yang hukumnya belum ditentukan secara langsung oleh nash al-Qurān dan hadis.

Dalam kerangka itu semua, penyusun ingin meneliti kembali kekuatan hukum menjadi titik tolak perbedaan kedua mazhab tersebut ditinjau dari sisi istidlal atau istinbath hukum yang mereka gunakan, serta penafsiran-penafsiran di antara kedua imām mazhab tersebut.

⁹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 187.

G Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian atau telaah pustaka, yaitu suatu penelitian yang berpijak pada pengolahan data yang diambil dari sejumlah literature yang berkaitan dengan masalah menjamak shalat. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan karya-karya dan pendapat-pendapat dari Imām asy- Syāfi'i dan Imām Ja'far, serta menukil dan memasukkan pendapat imām –imām mazhab yang lain, seperti Imām Mālik dan Imām Ahmad bin Hanbal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif* yaitu, berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan-permasalahan yang difahami serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan dengan jelas pemikiran dan pendapat Imām asy- Syāfi'i dan Imām Ja'far, beserta alasan dan argumentasi yang mereka pakai berkenaan dengan masalah menjamak shalat.

3. Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sosio-historis*, serta berupaya merekonstruksi *istidlal* atau *istinbath hukum* yang digunakan oleh Imām asy- Syāfi'i dan Imām Ja'far secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi serta mensintesis dalil-

dalil yang dipakai oleh Imām asy-Syāfī'i dan Imām Ja'far, guna untuk mendapatkan kesimpulan akhir dalam wacana konteks keindonesiaan.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan literatur serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah menjamak shalat, diantaranya adalah;

Kitab al-Umm karya Imām asy-Syāfī'i, yaitu memaparkan pendapat-pendapat beliau mengenai menjamak shalat.

Kitab al-Kafi, karya Abū Ja'far Muhammad bin Ya'kub al-Kullaini, kitab ini berisikan pendapat-pendapat Imām Ja'far dan diperkuat oleh pendapat-pendapat ulama Syiah lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data skripsi ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan *komparatif*, yakni menganalisis dan memahami isi kitab-kitab fiqih dan sejumlah data yang berbeda-beda dengan cara membandingkan-bandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, untuk sampai pada satu titik kesimpulan. Selain dari pada itu, tujuan analisis ini adalah untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan di antara pendapat kedua Imām mazhab tersebut (Imām asy-Syāfī'i dan Imām Ja'far) dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi pendapat kedua Imām mazhab tersebut dalam relevansinya pada konteks keindonesiaan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, pertama meliputi latar belakang masalah yang diteliti, kedua; pokok masalah, hal ini merupakan penegasan yang terkandung dalam latar belakang masalah, ketiga; tujuan penelitian, tujuan merupakan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, keempat; kegunaan penelitian, kegunaan merupakan manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, kelima; telaah pustaka, yang berisi penelusuran terhadap literatur terkait dengan obyek penelitian, keenam; kerangka teoritik, yang berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah, ketujuh; metode penelitian, yang berisi cara yang digunakan dalam penelitian, kedelapan; sistematika pembahasan, yang berisi tentang struktur dan urutan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang biografi Imām mazhab, sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini, dalam mengemukakan perbedaan dan persamaan pendapat dan pemahaman antara Imām asy-Syāfi'i dan Imām Ja'far.

Bab ketiga, adalah tinjauan umum terhadap pemikiran Imām asy-Syāfi'i dan Imām Ja'far serta bagaimana metode dan cara istinbath hukumnya

tentang permasalahan ketentuan jamak shalat. Hal ini untuk memudahkan penyusun dalam proses analisis.

Bab keempat, adalah bab analisis, yang merupakan jawaban dari pokok masalah yaitu menjelaskan perbedaan pendapat pemikiran antara Imām asy-Syāfi'i dan Imām Ja'far tentang ketentuan jamak' shalat dan pengaplikasian di antara kedua pendapat tersebut dalam wacana konteks keindonesiaan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diharapkan untuk memperlihatkan letak signifikansi di antara penelitian-penelitian lain serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Imām asy-Syāfī'i sebagai pelopor mazhab Syāfī'i berpendapat bahwa menjamak shalat wajib dibolehkan dengan ketentuan bahwa menjamak shalat wajib disebabkan oleh tiga keadaan yaitu dalam kondisi hujan lebat, dalam perjalanan (musafir) dan dalam keadaan haji. Pendapat ini didasarkan oleh firman Allah surat An Nisā: 104 dan hadis riwayat Thalhah bin Ubaidillah kemudian dikuatkan oleh hadis riwayat Ibnu Abbas dan dikuatkan oleh sebagian ulama-ulama klasik lainnya. Sedangkan Imām Ja'far sebagai pelopor mazhab Ja'fari atau Syiah Itsnā Asyariyah berpendapat bahwa tidak ada ketentuan khusus atau syarat-syarat khusus dalam menjamak shalat wajib. Berdasarkan firman Allah surat Hūd : 114 bahwa waktu shalat itu terdiri dari tiga waktu dan dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan diakui oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah menjamak shalat dalam keadaan mukim karena ingin memberikan kemudahan untuk umatnya. Akan tetapi Imām Ja'far dan ulama Syiah lainnya memberikan catatan bahwa shalat yang dilakukan pada tiap-tiap waktunya (lima waktu) lebih utama daripada menjamaknya.
2. Dalam menentukan sebab atau dasar mengenai dibolehkannya menjamak shalat wajib Maka dalam hal ini Imām Asy-Syāfī'i hanya membatasi dibolehkannya menjamak shalat wajib dalam tiga keadaan. Adapun Imām

Ja'far tidak membatasi dengan syarat-syarat tertentu ketika seseorang hendak menjamak shalat wajib, bisa disimpulkan bahwa pendapat Imam Ja'far lebih moderat atau lebih longgar dalam hal menjamak shalat wajib, meskipun beliau tetap mengutamakan shalat- yang dilakukan dalam waktu masing-masing lebih baik dibanding menjamaknya.



DAFTAR PUSTAKA

KELOMPOK AL-QUR'ĀN DAN TERJEMAHANNYA

Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : CV Penerbit Diponegoro, 2007

KELOMPOK HADIS

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad Bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mughīrah al-, *Shahīh Bukhāri*. Beirut : Dār Ibnu Katsīr al-Yamāmah t.t., juz 2.

Kulaini, Abī Ja'far Muhammad bin Ya'kub al-, *Kitab al-Kāfi*, Qom: Muasasah Inshāriān li at-Thobā'ati wa an-Nashri Jumhūr Īrān al-Islāmīah, t.t

Naisaburi, Abū al-Husain Muslim bin Hujāj bin Muslim al-Qusairy an-, *Shahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, t.t.

Qumi, Abi Ja'far as-Shaduq Muhammad bin Babawaih al-, *Man Lā Yahdzuruhu al-Faqīh*, Qom: Muasasah Inshāriān li at-Thobā'ati wa an-Nashri Jumhūr Īrān al-Islāmīah, t.t

Sajistāni, Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy'as as-, *Sunan Abi Daud* Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi t.t.

Tirmidzi, Al-Imām al-Hāfiz Abi Abbas Muhammad bin Isa bin Syūrah at-, *Sunan Turmudzi*. Beirut: Dār al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.t

KELOMPOK FIKIH DAN USHUL FIKIH

Syafi'i, al-Imam Muhammad bin Idris as-, *al-Umm*. Dār al-Wafa' t.t., Juz 2.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* (terjemahan). Jakarta : Lentera 2009, juz 1.

Syafi'i, al-Imam Muhammad bin Idris as-, *Ringkasan Kitab Al Umm* (terjemahan) cet. Ke-2, Jakarta : Pustaka Azzam 2005.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab* (terjemahan) cet. Ke-17. Jakarta : Lentera 2006.
- Husein, Alwi, *Menjamak Shalat Tanpa Halangan*, cet ke VII Jakarta : Lentera, 2008
- Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, cet. ke-3 Jakarta: Rineka Cipta,2004
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Baari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Terjemahan) cet. Ke-2, Jakarta : Pustaka Azzam 2006.
- Sirajudin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*, cet. ke-5 Jakarta : Pustaka Pelajar 1991
- Khudhari Bek, *Tarikh Tasyri'*, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam* alih bahasa Muhammad Zuhri, ttp.: Dārul Ihya',t.t,
- Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, cet. ke-1 Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1998
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pokok- Pokok Pegangan Imām Mazhab*, cet. ke-1 Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, cet. ke-1 Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Jannati, Muhammad Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, penterjemah: Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus , cet. ke-1 Jakarta: Cahaya, 2007
- Ayub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ibadah*, cet. ke-3 Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006
- Nasution, Khoirudin, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Suka Press,2007

KELOMPOK BUKU LAIN

- John L. Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, cet. ke-1 Bandung: Mizan 2001